



PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 43 thn, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai

Hidup, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Puncak Solo Blok G.5, rt. 004/rw.029, Kelurahan Mojosonggo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Alamat Sekarang Dempo Dalam 2, No. 10, Rt. 01, Rw. 12,

kelurahan Mojosonggo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasar surat kuasa khusus tanggal 25 April memberikan kuasa kepada XXXXX, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Di Kantor Konsultan Hukum "SUSILO & REKAN" yang beralamat di Sangkrah Rt. 04/Rw. 04, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**,

melawan

XXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Puncak Solo, Blok.G.5, rt. 004/rw. 029, Kelurahan Mojosonggo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, disebut sebagai **TERUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Pembagian Harta Gono gini, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2004, telah melaksanakan/ melangsungkan pernikahan/ perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 161/08/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004 dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Terguagt dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama : XXXXX, Laki-laki, NIK : XXXXX, lahir di Surakarta tanggal 18 Februari 2005, sabagaimana kutipan akta kelahiran nomor : XXXXXyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Surakarta.
 - b. Anak Kedua : XXXXX, Laki-laki, NIK : XXXXX, lahir di Surakarta tanggal 02 Mei 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Surakarta.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta, sebagaimana Akte Cerai Nomor : XXXXX, tertanggal 17 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 H;
4. Bahwa selama masa perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh harta benda(kekayaan) baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
 - 1(satu) petak tanah seluas 61 m2(enam puluh satu meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di Perum Puncak Solo Blok G.5, Rt. 004, Rw. 029, Kel. Mojosonggo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa tengah yang sudah bersertifikat hak milik(SHM) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXXdengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXX
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun ;
5. Bahwa sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXX, pada Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 17 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 H, harta kekayaan pada posita no. 4 (empat) tersebut diatas yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum pernah dibagi sampai dengan saat ini;
 6. Bahwa Penggugat sudah menggigatkan berkali-kali kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah/kekeluargaan, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat khawatir ada keinginan dari Tergugat untuk menghilangkan hal pembagian harta gono-gini dari Penggugat;
 8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) dan karena Penggugat merasa khawatir terhadap itikad kurang baik Tergugat untuk sengaja menghilangkan tanggung jawab atas harta bersama selama perkawinan atau disebut harta gono-gini yang diperoleh Penggugat selama berumah tangga sebagaimana disebutkan pada posita nomor 4 (empat) diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenaan untuk nenerintahkan Oanitera Penganti/Juru Sita untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara;
 9. Bahwa menurut hukum harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama dan faktanya harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan oleh Penggugatm sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi 2 (dua) oleh Penggugat dan Tergugat, maka adalah berdasar dan beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) aquo untuk mendapatkan bagian (hak) Penggugat atas separuh dari harta kekayaan yang dimaksud;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenaan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas separuh(50%) dari harta bersama dengan rincian sebagai berikut;
 - 1(satu) petak tanah seluas 61 m2(enam puluh satu meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di Perum Puncak Solo Blok G.5, Rt. 004, Rw. 029, Kel. Mojosonggo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa tengah yang sudah bersertifikat hak milik(SHM) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXXdengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Ibu XXXXX
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : Kebun ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo(50%) dari seluruh harta bersama kepada Penggugat atau setidaknya menghukum Tergugat untuk membayar separo(50%) dari uang hasil penjualan harta bersama tersebut baik yang dilakukan dibawah tangan atau melalui balai lelang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surakarta;
4. Menyatakan Syah dan berharga atas sita marital yang diletakan oleh Pengadilan Agama Surakarta tersebut;
5. Menyatakan putusan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata Alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mencari alamat Tergugat yang sebenarnya namun Penggugat tidak sanggup dan menyatakan perkaranya dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir karena karena alamat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat tidak dapat menunjukkan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka sebagai konsekuensinya, Majelis harus membuat penetapan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara gugatan harta bersama maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex*

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutan perkara secara verstek;
3. menyatakan perkara Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska, dicabut;
4. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Puji Haryono, SH., MSI. dan Dra. Hj. Dhurrotul Lumah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, SH., MSI.

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lumah, M.H.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 62.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 167.000.00

(seratus enam
puluh tujuh ribu
rupiah);

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)